

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 240 TAHUN 1968

P E N T A H A N

PENERGERTAN MADRASAH IBTIDAIJAH SWASTA DAN MADRASAH TSANAWIJAH SWASTA DI KATJANGAN ANDONG SERTA MADRASAH TSANAWIJAH "AL ISLAM" TINAWAS NOGOSARI KABUPATEN BOJOLALI MASING-2 MENJADI MADRASAH IBTIDAIJAH PERTJABAAN NEGERI (M. I. P. N.) DAN MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M. T. A. I. N.) DALAM DAERAH KABUPATEN BOJOLALI (PROPINSI DJAWA TENGAH).

M E N T E R I - A G A M A :

MEMERATKA :

1. Surat Pengurus Madrasah Ibtidaijah di Katjangan, Andong Kabupaten Bojolali tgl. 1 September 1967 No. 4/C/MI/I/67 dan Surat Pengurus Madrasah Tsanawijah Katjangan Andong Bojolali tgl. 1 September 1967 No. 05/B/E.I/1967 tentang permohonan penergerian Madrasah tsb. menjadi Madrasah Ibtidaijah Agama Islam Negeri yang disetujui oleh Pemerintahan Daerah dan Organisasi-Organisasi Islam setempat dan Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Bojolali serta Kepala Dinas Pendidikan Agama Propinsi Djawa Tengah; dilampirkan dengan surat pernyataan pemindahan gedung sekolah milik pengurus Koperasi "P.B.B." Bojolali untuk dipakai oleh Madrasah yang berstatus negeri ;
2. Surat Pengurus Madrasah Tsanawijah "Al Islam" Tinawas Nogosari Kabupaten Bojolali tgl. 2 Juli 1967 No. 24/M.85/VII/67 tentang permohonan penergerian Madrasah itu menjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M. T. A. I. N.) yang disetujui oleh Pemerintahan Daerah dan Organisasi-2 Islam dan Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Bojolali serta Kepala Dinas Pendidikan Agama Propinsi Djawa Tengah; dilampirkan dengan keterangan-2 yang antara lain menyatakan bahwa gedung Madrasah tsb. adalah milik sendiri ;
3. Surat Direktorat Pendidikan Agama tgl. 20 September 1968 No. 333/I/PA/S/Dag/1450 tentang surat penergerian Madrasah tsb. diatas yang disetujui di atasnya oleh Dirjen Agama Islam tgl. 24-9-1968 ;

MENJERANG :

- a. bahwa berhubung dengan makin pesatnya perkembangan Pendidikan Agama di-daerah-2 khususnya di-daerah Bojolali dan untuk memenuhi keinginan dan hasrat yang kuat dari masyarakat dan Pemerintahan Daerah setempat akan penergerian Madrasah-2 sebagai tersebut dalam surat-2 permohonan diatas dipandang perlu mengemukakan pertimbangan tersebut ;
- b. bahwa Madrasah Ibtidaijah Swasta serta Madrasah Tsanawijah di Katjangan Andong serta Madrasah Tsanawijah "Al Islam" tsb. sudah memenuhi syarat-2 yang dapat dinegerikan ;

MENGINGAT :

1. UUD 1945 pasal 17 ayat 3, pasal 26 dan pasal 31 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 ;
3. UU No. 4 tahun 1950 Jo. UU No. 12 tahun 1954 ;
4. Keputusan Menteri Agama No. 56 tahun 1967, No. 91 tahun 1967 Jo. No. 113 tahun 1968 ;
5. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1965 ;
6. Keputusan Menteri Agama No. 29 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

MENSTADKAN PERTAMA :

Menerikan Madrasah Ibtidaijah dan Madrasah Tsanawijah Swasta di Katjangan Andong dan Madrasah Tsanawijah "Al Islam" Tinawas Nogosari Kabupaten Bojolali masing-2 menjadi Madrasah Ibtidaijah Pertjabaan Negeri (M. I. P. N.) dan Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M. T. A. I. N.) dalam daerah Kabupaten Bojolali (Propinsi Djawa Tengah) ;

KEDUA :

- KEDUA : Pengisian tenaga2 Guru/Pegawai pada Madrasah2 Negeri tersebut diatas dilaksanakan dengan formasi Kantor/Sekolah melalui lingkungan Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Bina Islam menurut Peraturan yang berlaku.-
- KETIGA : Segala kegiatan Madrasah2 Swasta tersebut yang berupa gedung, tanah/pekarangan dan alat2 perlengkapan lainnya dipinjamkan (tanpa sewa) kepada M.I.P.N. dan M.Ts.A.I.H. tersebut selama Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Bina Islam belum dapat menguasahkannya.-
- KEEMPAT : Segala sesuatu untuk melaksanakan Keputusan ini yaitu mengenai pemeliharaan dan pengawasan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Bina Islam Departemen Agama.-
- KELIMA : Segala pembiasaan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Agama m.a.: 15.2.15.252 dan m.a.: 15.2.16.200/252 dan pembiasaan selanjutnya berhubung Keuangan Negara (i.e. Departemen Agama) dewasa ini tidak mengizinkan, maka untuk sementara dibebankan kepada Pengurus Madrasah2 Swasta tsb.-
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai dengan permulaan tahun ajaran 1968 (1 Januari 1968).-

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 10 November 1968.

MENTERI AGAMA,



(K. H. M. DAQIM)

SEKRETARIS Ditjen Bina Islam ini disampaikan oleh:

1. Kepala Pembinaan,
2. Menteri Negara Bidang Kerja,
3. Menteri Keuangan,
4. Sekretaris Kepala Pembinaan,
5. Sekretaris Negara,
6. Sekretaris D.P.N.G.R.,
7. Semua Departemen dalam Bidang Kerja (Agama, Sosial, P. & K. dan Kesehatan),
8. D.P.N.G.R. Kemis Baru,
9. Badan Penyelidik Keuangan di Bogor,
10. Perwakilan Badan Penyelidik Keuangan di Jogjakarta,
11. Ditjen Keuangan Dep. Keuangan di Djakarta,
12. Ditjen Anggaran Dep. Keuangan,
13. Direktorat Jenderal Keuangan Dep. Keuangan,
14. Direktorat Perbendaharaan Negara Dep. Keuangan,
15. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Dep. Keuangan,
16. Direktorat Pengawasan Anggaran Negara Dep. Keuangan,
17. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara Dep. Keuangan,
18. Direktorat Peradilan Dep. Keuangan,
19. Kantor Bendahara Negara di Djakarta dan di Semarang,
20. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
21. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
22. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Bojolali di Bojolali,
23. Sekjen/Ditjen di Departemen Agama
24. Biro/Direktorat/Divisi di Departemen Agama { 6 exp. },
25. Biro Pengolahan dan Perencanaan Dep. Agama { 16 exp. },
26. Bagian Dokumentasi Biro Umum Dep. Agama { 15 exp. },
27. Instansi Dep. Agama di Daerah Propinsi Jawa Tengah s/d Kabupaten, { 15 exp. },
28. I.A.I.H. Surab Karadjo di Jogjakarta,
29. Jba. yang diketahui dan diinjakkan.-